

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan sejahtera berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bertujuan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional harus memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Peraturan hukum nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah pengaturan terhadap kegiatan bisnis bagi para pelaku usaha dalam hal ini terkait perjanjian utang – piutang yang sering dilakukan pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya, yang sering menimbulkan masalah hukum yaitu antara kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor sebagai penerima pinjaman.

Berbagai persoalan ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha, salah satunya adalah persoalan hutang - piutang suatu perusahaan yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Perjanjian utang – piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹

Maka dalam hal ini pihak debitor dapat diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹ Doni Budiono, Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal hukum acara perdata*, Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018.

(PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara – cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.²

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami *insolven* dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.³

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran – pembayaran terhadap utang – utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar tersebut lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁴

Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain seseorang atau suatu badan hukum yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivasnya atau warisnya telah diperuntukkan untuk membayar utang – utangnya.⁵

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁶

Terkait pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pengertian

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175.

³ *Ibid.*, hal. 47.

⁴ *Ibid.*, hal. 164.

⁵ *Ibid.*, hal. 8.

⁶ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1.

penundaan kewajiban pembayaran utang dan pailit dihubungkan dengan ketidak mampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁷ Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.⁸

UUK dan PKPU tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi perusahaan pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, kreditor yang lebih tinggi kedudukannya harus didahulukan dalam hal pembayaran. Salah satu ketentuan dalam UUK dan PKPU yang menyinggung adalah pasal 41 ayat (3) bahwa “dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-Undang.”⁹

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan diperlukannya bukti – bukti yang dimana Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Dalam pembuktian hal ini perludilakukan dalam peradilan karena

⁷ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

⁸ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1)

⁹ *Ibid.*, Pasal 41 Ayat (3)

bukti – bukti ini lah yang akan menjadi pertimbangan hakim yang dimana hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan undang – undang yang berlaku agar terwujudnya keadilan terhadap kegiatan bisnis bagi para pelaku usaha. Jadi pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil atau formil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat – alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Terkait dengan penjelasan tersebut ada berbagai permasalahan yang terjadi seperti diatas yaitu PT. SMFL LEASING INDONESIA, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Menara BTPN, Lantai 31, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 yang disebut sebagai pemohon dalam pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau pemohon (PKPU), terhadap PT. MALACCA ELAB, berkedudukan di Gedung Krakatau Steel Lantai 9, Jl. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta 12950, selanjutnya disebut termohon penundaan kewajiban pembayaran utang I atau termohon PKPU I; dan IKHWAN ANDI MANSYUR, beralamat di Jl. Mandala V, No. 38, RT. 10 RW 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut termohon penundaan kewajiban pembayaran utang II atau termohon PKPU II”.

Dalam berbagai persoalan permasalahan hidup maka Al-Qur’an adalah pedoman bagi setiap umat Islam, dalam Al- Qur’an telah dijelaskan ketentuan yang dilarang dan disukai oleh Allah SWT dimulai dari tindakan terpuji, makanan yang diharamkan hingga perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Setiap ayat Al-Qur’an yang terkandung didalamnya memiliki peranan penting bagi ilmu pengetahuan, tubuh manusia, alam semesta, dan termasuk juga dengan ilmu hukum, penemuan ilmiah seharusnya dapat memperkuat iman manusia dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ – ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al Baqarah/2:280)

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN TERINDIKASI PAILIT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?
3. Bagaimana pandangan Islam dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana syarat suatu perusahaan dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan terhadap akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan yang terindikasi pailit.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis penulisan karya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memfokuskan pembahasan penelitian ini, maka pengertian – pengertian yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh seseorang yang sedang berperkara dalam ranah hukum perdata dalam hal ini sebagai penggugat atau tergugat dengan menyatakan atau menunjukkan segala suatu yang merupakan bukti – bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga dari bukti – bukti yang disampaikan tersebut dapat mejadi alat bukti yang berkaitan dengan suatu perkara.¹⁰

2. Utang

Pengertian utang adalah suatu pinjaman dana baik bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan, di mana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Orang yang memiliki hutang atau utang berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman baik dibayarkan secara lunas atau mengangsur.

3. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul. Mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan

¹⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hal. 16.

merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba.

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya, si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang – utangnya. Dalam ini PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.¹¹

5. Pailit

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan

¹¹ Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit*, (Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2000), hal. 32.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹²

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan - bahan kepustakaan berupa buku buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil - hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁴

Dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Buku Primer

Bahan hukum primer adalah yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok – pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan data berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan, antara lain:

a) Undang – Undang Dasar 1945.

¹² Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981), hal .79.

¹³ Soerjono dan Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - d) Putusan Nomor 165/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - e) Putusan Nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
- b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti misalnya: buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya.

- c. Bahan Buku Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan data studi pustaka, yang dilakukan dengan mempelajari buku – buku, referensi – referensi, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecah masalah yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini sesuai dengan aturan ataupun pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan ini meliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam menyusun skripsi terdapat beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat

Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hasil pustaka yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori – teori hukum positif, dan analisis.

BAB III PEMBAHASAN

Bab yang membahas dan menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait dengan tinjauan yuridis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Merupakan bab yang akan membahas dari sudut padangan agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat terkait dengan tinjauan yuridis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memiliki subbab, yaitu merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan.